



**PUTUSAN**

**Nomor 157 / PDT / 2018 / PT MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Semakyah**, bertempat tinggal di Lingkungan Turida Barat, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I ;**
- 2. Turmuzi**, bertempat tinggal di Dusun Gegelang Dasan, Desa Gegelang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, semula disebut sebagai **Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II ;**
- 3. Hapazah**, bertempat tinggal di Dusun Gegelang Dasan, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, semula disebut sebagai **Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III ;**
- 4. Jumrah**, bertempat tinggal di Lingkungan Turida Timur, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram semula disebut sebagai **Penggugat IV, sekarang sebagai Pembanding IV;**
- 5. H. Kamaludin**, bertempat tinggal di Lingkungan Seruni, Desa Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai **Penggugat V, sekarang sebagai Pembanding V;**
- 6. Farurrozi als Pahrarazi**, bertempat tinggal di Turida Timur, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat VI, sekarang sebagai Pembanding VI ;**

**Hal 1 dari 19 halaman Put. No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.**



7. **Junaidi**, bertempat tinggal di Lingkungan Turida Barat Desa Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram semula disebut sebagai **Penggugat VII sekarang sebagai Pemanding VII**;

8. **Hj. Rabiah**, bertempat tinggal di Jl. Matahari I/1 Bt n Swt. Indah, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat VIII sekarang sebagai Pemanding VIII**;

9. **Jayadi**, bertempat tinggal di Turida Timur, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat IX sekarang sebagai Pemanding IX** ;

10. **H. Mahmud als Mahmud Fauzi**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Desa Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, semula disebut sebagai **Penggugat X sekarang sebagai Pemanding X** ;

11. **Hj. Bahariah als Bahriyah**, bertempat tinggal di Lingkungan Krobokan Desa Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembarana Bali, semula disebut sebagai **Penggugat XI sekarang sebagai Pemanding XI** ;

12. **Hj. Junaiyah**, bertempat tinggal di Tegal Bandeng, Desa Tegal Bandeng Timur, Kecamatan Negara Kabupaten Jembarana Bali, semula disebut sebagai **Penggugat XII sekarang sebagai Pemanding XII** ;

13. **Rafiah**, bertempat tinggal di Jl. Kenari I No. 5 Bt Babakan Permai, Desa Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat XIII sekarang sebagai Pemanding XIII** ;

14. **Muksin**, bertempat tinggal di BTN Suryagraha Lesari Blok Q/3 Jambe Belodan, Desa Dauh Peken Tabanan

Hal. 2 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.



Bali, semula disebut sebagai **Penggugat XIV, sekarang sebagai Pembanding XIV ;**

15. **Lukman Nulhakim**, bertempat tinggal di Banjar K etapang Muara, Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali, semula disebut sebagai **Penggugat XV sekarang sebagai Pembanding XV ;**

16. **H. Mahsun**, bertempat tinggal di Dusun Stowe Bra ng, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyohilir Kabupaten Su mbawa, semula disebut sebagai **Penggugat XVI sekarang sebagai Pembanding XVI;**

17. **Hj. Maisin**, bertempat tinggal di Mentokok, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, semula dise but sebagai **Penggugat XVII sekarang sebagai Pembandi ng XVII;**

18. **Aminah**, bertempat tinggal di Ketejer Desa Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, semula dise but sebagai **Penggugat XVIII sekarang sebagai Pembandi ng XVIII;**

19. **Tasyah**, bertempat tinggal di Bile, Desa Bile Land o, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, semula dis ebut sebagai **Penggugat XIX sekarang sebagai Pemband ing XIX;**

20. **Zaeniah**, bertempat tinggal di Tembelok Desa Ma ndalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, semula dis ebut sebagai **Penggugat XX sekarang sebagai Pemban ding XX;**

21. **Rosiana W**, bertempat tinggal di Turida Timur, Desa Turi da Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, semula disebut seb agai **Penggugat XXI sekarang sebagai Pembanding XXI;**



22. **Hj. Apolonia W**, bertempat tinggal di Jl. Lalu Mesi r Ling. Sayo Baru, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat XXII sekarang sebagai Pemanding XXII**;

23. **Immanuel W**, bertempat tinggal di Jl. Cokrobasonto No. 10, Desa Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun, semula disebut sebagai **Penggugat XXIII, sekarang sebagai Pemanding XXIII**;

24. **Hj. Herliana W**, bertempat tinggal di Turida Timur, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat XXIV, sekarang sebagai Pemanding XXIV**

25. **Erlan Karo W**, bertempat tinggal di Turida Timur, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat XXV. sekarang sebagai Pemanding XXV**;

26. **Rita Lusiana W**, bertempat tinggal di Turida Timur, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat XXVI, sekarang sebagai Pemanding XXVI** ;

27. **Hj. Jamirah**, bertempat tinggal di Kp. Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai **H. Mahyudin, Smik, S. H.**, bertempat tinggal di Graha Raya Bintaro Clusier Valencia Blok K 10/22, Desa Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, semula disebut sebagai **Penggugat XXVII, sekarang sebagai Pemanding XXVII** ;

28. **H. Mahyudin, Smik, S.H.**, bertempat tinggal di Graha Raya Bintaro Clusier Valencia Blok K 10/22, Desa



Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, sebagai **Penggugat XXVIII**;

**29. H. Sahabudin**, bertempat tinggal di Jl. Mulawarna n No. 12, Desa Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat X XIX, sekarang sebagai Pemanding XXIX**;

**30. Saharudin**, bertempat tinggal di Lalu Mesir Turida Timur, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Penggugat XXX, sekarang sebagai Pemanding XXX** ;

**31. Uky Jumaiah**, bertempat tinggal di Turida Timur, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat XXXI, sekarang sebagai Pemanding XXXI** ;

**32. Upik Jawariah**, bertempat tinggal di Turida Timur, Desa Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, semula disebut sebagai **Penggugat XXXII, sekarang sebagai Pemanding XXXII** ;

**33. H. Saripudin**, bertempat tinggal di Jalan Gandapura No. 08 Desa Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, semula disebut sebagai **Penggugat XXXIII, sekarang sebagai Pemanding XXXIII**;

**34. Murniati**, bertempat tinggal di Pengkores, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai **Penggugat XXXIV, sekarang sebagai Pemanding XXXIV**;

**35. H. Dzumrah**, bertempat tinggal di Jalan Kenari I B TN Lingkungan Babakan Permai, Desa Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram semula disebut sebagai **P**



enggugat XXXV, sekarang sebagai Pembanding XXX

V;

Kesemuanya semula disebut sebagai **Para Penggugat, sekarang sebagai Para Pembanding**, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : **1. SURIAHADI, S.H., 2. MARSIS, S.H., dan MUHTAR, S.H.**, kesemuanya Advokat pada Kantor SURAHADI & PARTNERS, beralamat di Graha Dekopinwil Lt. 1 R- 02, Jalan Bung Karno No. 30 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/SK.PDT/Adv.S/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Agustus 2018 di bawah Register Nomor 397 / SK.Pdt / 2018 / PN Mtr.;

**M E L A W A N**

1. **Nurhasanah**, bertempat tinggal di Dusun Dasan T apen, Desa Gerung Kecamatan Gerung, Kabupaten Lom bok Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nurhinayah**, bertempat tinggal di Ling. Pejeruk Ti mur, Desa Dasan Agung Kecamatan Selaparang, Kota M ataram, sebagai **Tergugat II**;
3. **Harisah**, bertempat tinggal di Ling. Turida Timur, Desa Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, seb agai **Tergugat III**;
4. **Humaidi**, bertempat tinggal di Ling. Turida Timur, Desa Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, seb agai **Tergugat IV**;
5. **Harini**, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Des a Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Ba rat, sebagai **Tergugat V**;
6. **Martini**, bertempat tinggal di Ling. Turida Timur, D esa Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebag ai **Tergugat VI**;

Hal. 6 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.





7. **Nasrullah**, bertempat tinggal di Ling. Turida Timur, Desa Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Tergugat VII**;

8. **M. Turmuzi**, bertempat tinggal di Ling. Turida Timur, Desa Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Tergugat VIII**;

Yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **JONO G. NUGROHO, S.H.**, Advokat / Pengacara beralamat di Jl. Teratai I / G. 246

Wisma Sweta Indah, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5/SK.PDT/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Januari 2018 di bawah Register Nomor 35/SK.Pdt/2018/ PN Mtr, semula disebut sebagai **Para Tergugat, sekarang sebagai Para Terbanding** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Januari 2018 dan tercatat dalam register perkara Nomor: 1/Pdt. G/2018/PN Mtr, telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Para Penggugat bernama H. IBRAHIM ALS IBRAHIM telah meninggal dunia sekitar tahun 1971 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;
2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas, alm. H. IBRAHIM juga ada memiliki/meninggalkan harta berupa tanah sawah terletak di Subak Babakan Daye Desa Babakan Kecamatan Cakane Kabupaten Lombok Barat yang sekarang menjadi Kelurahan Turi



da Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Pipil Nomor 113, Persil No mor 48, Kelas II, Luas 0.495 Ha. Atas nama Ibrahim.

3. Bahwa sebagian dari luas tanah tersebut diatas yaitu seluas 2.385 m<sup>2</sup> tercatat dalam SPPT Nomor 52.7L.740.004.008-0013-0 atas nama Pecatu Penghulu, dimana sejak almarhum Ibrahim als H. Ibrahim (sebagai Penghulu Kampung Turida) masih hidup secara turun temurun ia kuasai hingga keturunannya I ahli warisnya (Para Penggugat) sampai sekarang;

4. Sedangkan sisanya dari pecahan seluas 0.495 Ha yaitu kira-kira seluas 2.385 m<sup>2</sup> (terletak dibagian selatan tanah yang dikuasai para Penggugat) di atas tercatat dalam SPPT Nomor 52.7L.740.004.008-003-0 atas nama H. Nasrullah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Para Penggugat (Pecahan/bagian dari Tanah Obyek Sengketa Asal Milik dari H. Ibrahim Alias Ibrahim
- Sebelah timur : Parit (tanah Bapak Sarapudin)
- Sebelah Selatan : Parit (Tanah Sawah Banjar)
- Sebelah barat : Parit (tanah H. Rojai)

Sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat, selanjutnya tanah inilah yang menjadi sengketa untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa pada masa hidupnya sekitar zaman Nipon / Jepang alm. Ibrahim als H. Ibrahim pernah menjabat sebagai Satu-satunya Penghulu Kampung Turida, dalam menjalankan tugasnya sebagai Penghulu Kampung Turida Alm. Ibrahim als H. Ibrahim selalu sendirian dan bersama dengan itu Alm. Ibrahim menunjuk salah seorang bernama Papuk Kadir (Buyut/Baloq Para Tergugat) yang bekerja menjadi Guru Ngaji di masjid kampung Turida dan sebagai imbalan pekerjaan itu alm. Ibrahim als. H. Ibrahim menyerahkan kepada Papuk Kadir sebagian tanah miliknya tersebut pada posita angka 2 (yaitu obyek sengketa) untuk dik





elola/digarap dimana hasilnya diambil sebagai jasa Guru Ngaji selama menjabat sebagai Guru Ngaji (bukan untuk dimiliki);

6. Bahwa sekitar tahun 1967 Papuk Kadir meninggal dunia, maka seharusnya obyek sengketa kembali kepada pemiliknya yaitu Ibrahim als H. Ibrahim, namun obyek sengketa tetap tidak dikembalikan dan di pertahankan serta dikuasai oleh ahli warisnya secara berturut-turut mulai dari anaknya bernama Kadir, kemudian cucunya bernama H. NASRULLAH ( ayah dari Para Tergugat ), setelah H. Nasrullah meninggal dunia pada tanggal 28 mei 2017 beberapa bulan yang lalu, obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya I ahli warisnya yaitu Para Tergugat sampai sekarang ini ;

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik alm. Ibrahim als H. Ibrahim maka seharusnya setelah alm. Papuk Kadir meninggal dunia, obyek sengketa harus dikembalikan kepada ahli waris H. Ibrahim yaitu kepada Para penggugat, untuk itu para penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta baik-baik agar para tergugat bahkan semasa H. Nasrullah masih hidup untuk menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris alm. Ibrahim als. H. Ibrahim yang berhak atas obyek sengketa, namun tetap dipertahankan;

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik alm. Ibrahim als. H. Ibrahim maka penguasaan obyek sengketa oleh alm. H. Nasrullah maupun anaknya/ahli warisnya yaitu Para tergugat adalah penguasaan tanpa hak yang bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

9. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya para tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa tanpa syarat dalam keadaan kosong kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI;

Hal. 9 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.



10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya gugatan penggugat, dan ada kekhawatiran bahwa obyek sengketa akan dipindah tangankan, di perjual belikan kepada pihak ketiga, maka para penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Mataram meletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dalam posita gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik dari alm. Ibrahim als. H. Ibrahim
4. Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris alm. Ibrahim als. H. Ibrahim yang berhak atas tanah sengketa
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat adalah penguasaan tanpa hak yang bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 4 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

Hal. 10 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.



1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa dari segi formalitas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat kabur dan sangat tidak jelas terutama dalam menyebutkan identitas Pewaris/Ahli Waris misalnya kapan dan dimana Pewaris lahir serta dimana Pewaris meninggal dunia, berapa kali menikah dengan siapa. Darimana / bagaimana cara Pewaris memperoleh tanah sengketa dalam gugatan tidak jelas. Bagaimana seorang Pewaris bisa memiliki ahli waris sebanyak 35 orang yang tersebar di berbagai wilayah RI tidak tergambar dengan jelas dalam gugatan Para Penggugat. Bahwa dalam gugatan terdahulu Penggugat bernama MASNAH (Penggugat No. 4) dalam gugatan sekarang ini tidak lagi turut selaku Penggugat, akan tetapi sama sekali tidak dijelaskan oleh Para Penggugat kenapa demikian. Apakah ia masih hidup ataukah meninggal dunia, jika ia meninggal dunia siapa saja ahli warisnya namun tidak digambarkan secara rinci.

2. SUBYEK HUKUM GUGATAN CACAD (ERROR IN SUBYECTO).

Bahwa Subyek Hukum dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap alias kurang subyek, oleh karena Para Tergugat yang 8 orang tersebut baru satu kelompok ahli waris dari 4 (empat) kelompok ahli waris dari keturunan almarhum Raden Trahim alias Papuq Kadir. Sebab Para Tergugat tersebut adalah baru keturunan dari salah satu anak almarhum Kadir, sementara almarhum Kadir sendiri masih mempunyai 3 saudara kandung (anak R. Trahim als. Papuq Kadir) masing-masing bernama : Kalsum ; Sapiah dan Sahabudin yang ketiganya sudah meninggal dunia dan semuanya memiliki ahli waris. Bahwa semestinya Para Penggugat tidak cukup hanya menggugat kepada Para Tergugat melainkan harus seluruh ahli waris almarhum R.Trahim alias Papuq Kadir yang turut serta menguasai dan menikmati obyek sengketa.

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK ( ERROR IN OBYECTO).

Hal. 11 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.



Bahwa dalam hal ini Para Penggugat salah dalam menempatkan obyek gugatan dalam perkara ini. Bahwa tanah sawah (obyek sengketa) yang dikuasai oleh Para Tergugat bersama ahli waris dari almarhum R. Trahim adalah Pipil Garuda No. 397, Percil No. 54, Klas II, Luas : 0,530 Ha terletak di Subak Babakan Daye, an. Rd. Trahim termasuk blok 008, sementara yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat adalah pecahan dari Pipil No. 113, Percil No. 48, Klas II, Luas: 0.495 Ha terletak di Subak Babakan Daye an. Ibrahim. Bahwa sangat tidak mungkin 1 (satu) obyek bisa memiliki 2 (dua) pipil yang berbeda. Bahwa Para Tergugat yakin pipil an. Ibrahim tersebut jelas lokasinya tidak sama/bukan obyek sengketa, akan tetapi Para Tergugat yakin bahwa tanah peninggalan almarhum Ibrahim alias H. Ibrahim adalah tanah yang berlokasi disamping Universitas Al Azar (UNIZAR) yang berjarak lebih kurang 300 m dari tanah sengketa dan saat ini sebagian tanah peninggalan almarhum Ibrahim tersebut menjadi kuburan keluarga almarhum H. Ibrahim sedangkan sisanya sudah dikapling dan menjadi perumahan warga Turida. Sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa pipil no. 113 yang dimiliki oleh Para Penggugat lokasi tanahnya berbeda dengan pipil no. 397 milik dan atas nama Raden Trahim (kakek Para Tergugat).

**4. BAHWA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.**

Bahwa perkara mana pernah diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram pertanggal 10 Juni 2017 dalam perkara perdata No. 115/PDT.G/2017/PN.MTR dengan obyek, subyek dan alasan yang sama, gugatan mana telah dicabut oleh Para Penggugat didepan sidang Pengadilan Negeri Mataram pada tahap pembuktian hal ini sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 115/Pdt.G/2017/PN.MTR Tanggal 25 Oktober 2017. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan yang telah diajukan dan kemudian dicabut pada tahap pembuktian atau setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka konsekwensinya yuridisnya tidak

Hal. 12 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.



bisa lagi diajukan gugatan kedua. Sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan terhadap obyek yang sama dan alasan sama kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan putusan dalam eksepsi sbb :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; (Niet ontvankelijk verklaard).

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Para Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban berikut.
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 1 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Ibrahim alias Ibrahim yang meninggal dunia tahun 1971, Para Tergugat tidak perlu menanggapi hal tersebut oleh karena hal tersebut merupakan intern keluarga Para Penggugat.
3. Bahwa demikian halnya terhadap dalil Para Penggugat point 2 yang mengatakan bahwa alm. H. Ibrahim juga ada meninggalkan harta berupa tanah sawah terletak di Subak Babakan Daye, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan pipil No. 113, percil no. 48, klas II, Luas : 0.495 ha atas nama Ibrahim, bahwa itu juga urusan intern keluarga Para Penggugat, karena Para Tergugat sangat yakin bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah di lokasi lain, yaitu tanah yang terletak disamping Universitas Al Azhar dan termasuk blok 007 yang sebagian dari tanah tersebut saat ini menjadi kuburan keluarga almarhum Ibrahim, jadi bukan obyek sengketa. Oleh karena tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat bersama

Hal. 13 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.



ahli waris lain yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang ahli waris dari almarhum Raden Trahim alias Papuq Kadir termasuk blok 008, yang sebagian tanah tersebut dalam SPPT tercatat an. H. Nasrullah adalah tanah yang terletak di Subak Babakan Daye pecahan pipil garuda no. 397, persil no. 54, kelas II, Luas : 0.530 ha atas nama Rd. Trahim, dan sebagiannya lagi dikuasai oleh Ustad Maisin selaku Pengulu Kampung Turida atas izin almarhum Raden Trahim, akan tetapi tanah pengulu tersebut hasilnya dijual tahunan kepada orang yang bernama Mahyam hingga sekarang ini.

Bahwa menurut Para Tergugat yang mestinya dijadikan selaku subyek hukum maupun obyek sengketa yang bisa digugat oleh Para Penggugat adalah Para warga yang menempati/membeli tanah secara kalpling dari almarhum H. Ibrahim/ahli warisnya yang lokasinya disamping Universitas Al Azhar tersebut, bukan kepada Para Tergugat, dengan demikian secara yuridis selain berdasarkan hukum acara perdata tidak berhak mengajukan gugatan lagi, Para Penggugat sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat/ahli waris dari keturunan Raden Trahim alias Papuq Kadir.

4. Bahwa oleh karena itu dalil yang sangat mengada-ada dan tidak benar jika tanah seluas lebih kurang 2.385 m<sup>2</sup> SPPT No. 52.71.740.004.008-0013-0 atas nama Pecatu Pengulu didalilkan dikuasai oleh Para Penggugat dari sejak almarhum H. Ibrahim masih hidup hingga saat ini, apalagi dikatakan menjadi bagian dari pipil no. 113, persil no. 48 an. H. Ibrahim, oleh karena tanah tersebut dari sejak Pengulu Kampung dijabat oleh Bapak Patimah hingga Ustad Maisin sama sekali tidak pernah dikuasai oleh almarhum H. Ibrahim apalagi Para Penggugat, akan tetapi tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh kakek Para Tergugat yaitu Raden Trahim alias Papuq Kadir yang adalah wajar kemudian jatuh kepada ahli warisnya termasuk diantaranya Para Tergugat sekarang.

Hal. 14 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.





5. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat dan para tetua Kampung Turida, almarhum H. Ibrahim tidak pernah menjabat selaku Pengulu Desa Turida, sebab yang ada adalah pengulu Kampung Turida tidak ada Pengulu Desa, dan yang menjadi seorang Kyai pertama di Kampung Turida adalah Raden Trahim alias Papuq Kadir sendiri bukan Kadir. Kadir adalah anak dari Papuq Kadir, baru setelah Raden Trahim alias Papuq Kadir meninggal dunia posisi Kyai digantikan oleh anaknya yaitu Kadir, jadi Kadir menguasai tanah sengketa bukan menguasai tanah pecatu akan tetapi menguasai tanah warisan dari orang tua sendiri.
6. Bahwa setelah almarhum Kadir meninggal dunia adalah sangat wajar bilamana tanah warisan tersebut jatuh kepada anak-anaknya salah satunya adalah H. Nasrullah Kadir bersama ahli waris lain, dan setelah H. Nasrullah Kadir meninggal dunia wajar jika kemudian turun kepada anak-anaknya. Perlu dijelaskan bahwa obyek sengketa saat ini tidak hanya dikuasai/dimiliki oleh Para Tergugat akan tetapi sebenarnya dikuasai secara bersama-sama ahli waris almarhum Raden Trahim alias Papuq Kadir demikian hasilnya juga dinikmati bersama-sama 34 orang ahli waris, yang terdiri dari 4 kelompok ahli waris. Yaitu kelompok almarhum Kadir, Kalsum, Sapiah dan Sahabudin yang merupakan anak kandung Raden Trahim, akan tetapi tidak turut serta digugat oleh Para Penggugat.
7. Bahwa oleh karena kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah sah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah barang tentu tidak ada kewajiban hukum bagi Para Tergugat maupun ahli waris almarhum Raden Trahim yang lain untuk menyerahkan atau mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat oleh karena antara obyek sengketa dengan Para Penggugat tidak ada korelasinya, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk meletakkan/meminta sita jaminan (CB) terhadap tanah sengketa.

Hal. 15 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sbb :

## **A. DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tersebut;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

## **B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 agustus 2018, Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 01 / PDT.G ./ 2018 / PN.Mtr.. tanggal 23 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Hal. 16 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Para Tergugat Para Terbanding ) ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat / Para Pemanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram , yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, telah memberi kesempatan kepada Para Pemanding dan Para Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 1 / Pdt.G / 2018 / PN.Mtr , ternyata pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Hal. 17 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN.Mtr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat / Para Pembanding tetap dipihak yang kalah , baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

**Mengingat dan memperhatikan** ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 1 / Pdt.G / 2018 / PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **06 November 2018** oleh kami **I Gusti Lanang Dauh, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Elfi Marzuni ,SH.MH. dan Mas'ud, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 09 Oktober 2018

Hal. 18 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 157 / PDT / 2018 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **12** November **2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I Wayan Ardana, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini ;

Hakim Anggota:

**T t d.**

**Elfi Marzuni, S.H.,M.H.**

**T t d.**

**M a s ' u d, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

**T t d.**

**I Gusti Lanang Dauh, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**T t d.**

**I Wayan Ardana, Sm.Hk.**

Perincian biaya :

Redaksi ..... Rp 5.000,00

Meterai .....; Rp 6.000,00

Administrasi ..... : Rp 139.000,00

Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Salinan resmi putusan,**  
**Mataram, Nopember 2018**  
**Panitera,**

Hal. 19 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.



**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.**

**NIP. 19630424 198311 1 001.**

Hal. 20 dari 19 halaman Put No. 157 /PDT/2018/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)